



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. MUAHAMMAD DANIEL BIN DEDI KOESNADI**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 58/10 Oktober 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp UNPAD Jl. Lamda No.08 Rt.04 Rw.04 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeuying Kaler Kota Bandung (KTP). Jl. Burujul II No.41 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. (tempat tinggal)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa H. Muahammad Daniel Bin Dedi Koesnadi ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bernama Sdr. Mochamad Ismail, SH.,M.H Sdr. Sovi M Shofiyuddin, SH, Sdr. Moch. Egi Rusmandani, S.H., Sdr. Asep Endang Rukanda, S.H., dan Sdr. Asep Adam Firdaus, S.H. Penasihat Hukum berkantor di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Ruko Permata Regency Blok B.3 Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. Muahammad Daniel Bin Dedi Koesnadi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap H. Muahammad Daniel Bin Dedi Koesnadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penangkapan dan dalam penahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tote bag warna hijau didalamnya terdapat Dus Kotak Sepatu merk fladeo yang dibungkus kertas payung warna coklat didalamnya terdapat sepasang sepatu warna coklat dan didalam sepatu sebelah kanan terdapat 1 (satu) plastik klip bening dibalut lakban coklat didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) Jaket warna Biru dan Putih dalam resleting leher terdapat 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu sabu
 - 1 (satu) Topi warna putih merk Taylor Made.
 - 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna biru langit beserta simcard.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa H. Muahammad Daniel bin Dedi Koesnadi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di daerah Terminal Pulo Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, akan tetapi Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi – saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib ketika terdakwa berada di daerah Jakarta terdakwa chat via Whats App ke nomor sdr. Zenal (DPO) pada saat itu terdakwa memesan 3,5 gram dengan harga sebesar Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang pembelian terdakwa transfer ke rekening Sakuku an. Zenal, setelah ditransfer pada hari yang sama sekitar jam 15.00 Wib terdakwa diberi lokasi /maps pengambilan sabu-sabu di daerah Terminal Pulo Jakarta Timur, Sabu-sabu terdakwa dapatkan seberat 3,5 gram dari sdr. Zenal tersebut bukan semuanya milik terdakwa, ada sebagian yaitu seberat 2 (dua) gram adalah milik sdr. Roni Setiawan (DPO) yang beralamat di Cirebon namun terdakwa tidak mengetahui secara detail terkait alamat sdr. Roni Setiawan, sisanya sebesar 1,5 gram adalah milik terdakwa, ketika terdakwa akan melakukan pembelian sabu-sabu ke nomor whats app sdr. Zenal terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu menawarkan kepada sdr. Roni Setiawan barang kali sdr. Roni Setiawan mau ikut membeli narkoba jenis sabu sabu, karena sebelumnya sdr. Roni Setiawan telpon terdakwa apabila terdakwa akan ke Jakarta untuk membeli sabu-sabu, sdr. Roni Setiawan ikut titip melakukan pembelian, kemudian sdr. Roni Setiawan transfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk pembelian 2 gram Sabu-Sabu tersebut, rencannya narkoba jenis sabu-sabu seberat 2 gram tersebut akan terdakwa serahkan kepada sdr. Roni Setiawan ke daerah Cirebon dengan cara sabu-sabu tersebut terdakwa kemas seperti paket barang pengiriman sepatu untuk narkoba jenis sabu-sabu terdakwa masukkan ke dalam sepatu sebelah kanan, sepasang sepatu tersebut terdakwa masukan ke dalam dus sepatu dan di bungkus oleh kertas payung warna coklat dimasukkan ke dalam tote bag warna hijau, dan penyerahan barangnya yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 17.00 wib, terdakwa titipkan ke kondektur bus Budiman di terminal Bus Tasikmalaya, sewaktu terdakwa menyerahkan paket ke kondektur bus Budiman tersebut terdakwa mengenakan jaket warna biru dan menggunakan topi warna putih merk Taylor Made, namun paket tersebut belum sempat diterima oleh sdr. Roni Setiawan karena dapat diketahui oleh pihak Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota yaitu saksi Toni Firmansyah, S.H.

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima narkoba golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Depkes RI.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU .093.K.05.16.24.0278 tanggal 16-08-2024 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung yang di tanda tangani Dra. Rera Rachmawati, Apt Ketua Tim Pengujian, jumlah sampel 4 plastik (netto 3,29 gram) dengan hasil pengujian serbuk kristal bening dalam 2 (dua) plastik klip bening yang dimasukkan dalam 1(satu) plastik klip bening dibalut lakban dan dalam 2(dua) plastik klip bening. Kesimpulan : Metamfetamin Positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa H. Muhammad Daniel bin Dedi Koesnadi pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Burujul II No 41 Rt 03/04 Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada Hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 wib sekira jam 10.00 wib saksi Toni Firmansyah, S.H beserta rekan-rekannya (Aipda Sobur, Bripta Asep Setiawan, S.H dan Bripta Jidan Moh. P Utama) dari Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menggunakan narkoba di Jl. Burujul II No 41 Rt 03/04 Kelurahan Nagarsari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan mendapat alamat serta rumah terdakwa serta didapat ciri – ciri terdakwa dan diketahui bernama sdr. H. Muahammad Daniel bin Dedi Koesnadi, selanjutnya saksi Toni Firmansyah, S.H dan Rekan-rekan mendekati rumah terdakwa sekira jam 16.30 wib saksi Toni Firmansyah, S.H dan rekan-rekannya melihat terdakwa keluar rumah sambil terlihat membawa Tote bag berwarna hijau dan setelah di buntuti tote bag warna hijau tersebut di serahkan kepada kondektur bus budiman Tasikmalaya – Cirebon selanjutnya saksi bersama tim terus membuntuti terdakwa sampai terdakwa pulang dan masuk ke rumahnya, selanjutnya sekira jam 18.30 saksi Toni Firmansyah, S.H dan rekan-rekannya mencoba mengetuk pintu rumah dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Toni Firmansyah, S.H bertanya kepada terdakwa terkait barang yang diserahkan kepada kondektur Bus Budiman dan pada saat itu awalnya tidak mengakui bahwa paket barang yang diserahkan kepada kondektur tersebut di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu namun setelah di interogasi lebih dalam terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa barang tersebut di dalamnya ada sabu-sabu yang di masukan ke dalam sepatu untuk diserahkan kepada temannya yang bernama sdr. Roni Setiawan (DPO) di terminal Cirebon diantarkan / di titipkan kepada kondektur Bus Budiman Tasikmalaya – Cirebon, mendengar penjelasan tersebut, saksi Toni Firmansyah, S.H bersama sebagian rekan-rekannya berkeinginan mencari kondektur Bus Budiman jurusan Tasikmalaya – Cirebon untuk memastikan barang/ paket yang dititipkan oleh terdakwa, sedangkan rekan yang lainnya yaitu Aipda Sobur dan Bripta Asep Setiawan, SH tinggal di tempat melakukan interogasi terhadap terdakwa.

Ketika melintas di jalan Moh. Toha kota Tasikmalaya saksi Toni Firmansyah, S.H melihat ada Bus Budiman jurusan Tasikmalaya – Cirebon kemudian oleh saksi Toni Firmansyah, S.H di berhentikan dan bertanya kepada Kondektur Bus

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada titipan paket sepatu, kondektur menjelaskan dan memperlihatkan bahwa dia menerima paket titipan barang sepatu yang diserahkan oleh laki laki menggunakan jaket warna biru dan menggunakan topi warna putih ciri-cirinya mengarah kepada terdakwa kemudian kondektur tersebut setelah ditanya bernama sdr. Ade Suryana dibawa ke rumah terdakwa di Jl. Burujul II No 41 Rt 03/04 Kelurahan Nagarsari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dan dipertemukan dengan terdakwa di dalam rumah, saksi Ade Suryana (kondektur) membenarkan bahwa paket tersebut dia terima dari terdakwa, selanjutnya paket tersebut oleh terdakwa dibuka di saksikan langsung oleh saksi Ade Suryana (kondektur) ternyata didalam sepatu sebelah kanan ada plastik bening di balut lakban berwarna coklat didalamnya berisi 2 plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu sabu, dan diakui milik terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengeledahan lebih lanjut disaksikan oleh saksi Moch Rizal Sidik, SE yang masih tetangga terdakwa ditemukan oleh saksi Asep Setiawan, S.H di dalam lemari pakaian dikamar terdakwa jaket warna biru tersebut yang dipakai oleh terdakwa ketika mengantarkan paket/ barang ke kondektur Bus Budiman dan di dalam resleting leher jaket baju tersebut setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, dan diakui milik terdakwa dan di temukan topi warna putih yang digunakan terdakwa ketika menyerahkan paket sepatu kepada kondektur, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan, dan membawa terdakwa berikut barang bukti di amankan Polres Tasikmalaya Kota untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Depkes RI.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU .093.K.05.16.24.0278 tanggal 16-08-2024 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung yang di tanda tangani Dra. Rera Rachmawati, Apt Ketua Tim Pengujian, jumlah sampel 4 plastik (netto 3,29 gram) dengan hasil pengujian serbuk kristal bening dalam 2 (dua) plastik klip bening yang dimasukkan dalam 1(satu) plastik klip bening dibalut lakban dan dalam 2(dua) plastik klip bening. Kesimpulan : Metamfetamin Positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TONI FIRMANSYAH, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa H. Muahammad Daniel bin Dedi Koesnadi yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib di Rumah yang beralamat di Jalan Burujul II No.41 Rt.03/04, Kel.Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan rekan lainnya yaitu, Aipda Asep Sobur, S.IP, Bripta Asep Setiawan, S.H. dan Briptu M Jidan Pratama;
- Bahwa Awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai Narkotika Jenis sabu di Jalan Burujul II No.41 Rt.03/04, Kel.Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa membawa Tote Bag berwarna hijau yang diserahkan kepada kondektur Bus Budiman jurusan Tasikmalaya – Cirebon, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama H. Muahammad Daniel bin Dedi Koesnadi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam lemari pakaian di kamar tidur, dan 1 (satu) dus kotak sepatu merk Fladeo yang dibungkus kertas payung warna coklat dimasukkan kedalam Tote Bag warna hijau didalamnya sepasang sepatu warna coklat dalam sepatu sebelah kanan terdapat 1 (satu) plastik bening dibalut lakban warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah topi warna putih merk Taylor Made yang tersimpan dalam mobil dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna biru langit berserta simcard yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama Zenal, yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib, ketika Terdakwa berada di daerah Jakarta, Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan via chat whatsapp kepada Zenal sebanyak 3,5 gram sabu-sabu dengan harga sebesar Rp3.500.000,- dilakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening Sakuku An. Zenal, dan pada hari yang sama sekira jam 15.00 wib Tersangka diberikan titik lokasi maps untuk pengambilan sabu-sabu di daerah Terminal Pulo Jakarta Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang direhabilitasi ataupun sedang dalam masa pengobatan sebagai pecandu Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan sebagai pengguna Narkotika yang sedang melakukan perawatan kecanduan Narkotika dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Dep Kes RI untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, membeli, menggunakan serta membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ASEP SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa H. Muahammad Daniel bin Dedi Koesnadi yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib di Rumah yang beralamat di Jalan Burujul II No.41 Rt.03/04, Kel.Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan rekan lainnya yaitu, Aipda Asep Sobur, S.IP, Briпка Toni Firmansyah dan Bripta M Jidan Pratama;
- Bahwa Awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai Narkotika Jenis sabu di Jalan Burujul II No.41 Rt.03/04, Kel.Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa membawa Tote Bag berwarna hijau yang diserahkan kepada kondektur Bus Budiman jurusan Tasikmalaya – Cirebon, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama H. Muahammad Daniel bin Dedi Koesnadi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam lemari pakaian di kamar tidur, dan 1 (satu) dus kotak sepatu merk Fladeo yang dibungkus kertas

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tsm



payung warna coklat dimasukkan kedalam Tote Bag warna hijau didalamnya sepasang sepatu warna coklat dalam sepatu sebelah kanan terdapat 1 (satu) plastik bening dibalut lakban warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah topi warna putih merk Taylor Made yang tersimpan dalam mobil dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna biru langit berserta simcard yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama Zenal, yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib, ketika Terdakwa berada di daerah Jakarta, Terdakwa memesan via chat whatsapp kepada Zenal sebanyak 3,5 gram sabu-sabu dengan harga sebesar Rp3.500.000,- dilakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening Sakuku An. Zenal, dan pada hari yang sama sekira jam 15.00 wib Tersangka diberikan titik lokasi maps untuk pengambilan sabu-sabu di daerah Terminal Pulo Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang direhabilitasi ataupun sedang dalam masa pengobatan sebagai pecandu Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan sebagai pengguna Narkotika yang sedang melakukan perawatan kecanduan Narkotika dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Dep Kes RI untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, membeli, menggunakan serta membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MOCH RIZAL SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa H. Muhammad Daniel bin Dedi Koesnadi yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib di Rumah yang beralamat di Jalan Burujul II No.41 Rt.03/04, Kel.Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, karena secara hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis



sabu-sabu yang disimpan dalam lemari pakaian di kamar tidur, dan 1 (satu) dus kotak sepatu merk Fladeo yang dibungkus kertas payung warna coklat dimasukkan kedalam Tote Bag warna hijau didalamnya sepasang sepatu warna coklat dalam sepatu sebelah kanan terdapat 1 (satu) plastik bening dibalut lakban warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah topi warna putih merk Taylor Made yang tersimpan dalam mobil dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna biru langit berserta simcard, dan barang tersebut dilakukan penyitaan oleh kepolisian;

- Bahwa Pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) klip plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam lemari pakaian di kamar tidur, dan 1 (satu) dus kotak sepatu merk Fladeo yang dibungkus kertas payung warna coklat dimasukkan kedalam Tote Bag warna hijau didalamnya sepasang sepatu warna coklat dalam sepatu sebelah kanan terdapat 1 (satu) plastik bening dibalut lakban warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah topi warna putih merk Taylor Made yang tersimpan dalam mobil dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna biru langit berserta simcard;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama Zenal, yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib, ketika Terdakwa berada di daerah Jakarta, Terdakwa memesan via chat whatsapp kepada Zenal sebanyak 3,5 gram sabu-sabu dengan harga sebesar Rp3.500.000,- dilakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening Sakuku An. Zenal, dan pada hari yang sama sekira jam 15.00 wib Tersangka diberikan titik lokasi maps untuk pengambilan sabu-sabu di daerah Terminal Pulo Jakarta Timur;
- Bahwa Adapun narkotika jenis Sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa seluruhnya, dari total 3,5 gram yang Terdakwa beli ada sebagian yaitu seberat 2 gram adalah milik sdr. Roni Setiawan yang beralamat di Cirebon, sisanya 1,5 gram adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Toni dan saksi Asep Setiawan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.00 wib di Rumah yang beralamat di Jl. Burujul II No 41 Rt 03/04 Kel Nagarsari Kec Cipedes Kota Tasikmalaya;

- Bahwa dari penggeledahan diperoleh barang bukti berupa di dalam jaket warna biru putih dalam resleting leher terdapat 1 klip plastic bening didalamnya 2 (dua) plastic klip bening berisikan Narkotika Jenis sabu sabu yang disimpan dalam lemari pakaian di kamar tidur, dan 1 (satu) dus kotak sepatu merk Fladeo yang di bungkus kertas payung warna coklat dimasukan kedalam tote bag warna hijau dialamnya sepasang sepatu warna coklat dalam sepatu sebelah kanan terdapat 1 (satu) plastic bening di balut lakban warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah topi warna putih merk taylor Made yang tersimpan dalam mobil dan 1 (satu) buah Hp merk OPO warna biru langit beserta simcard pada saat itu sedang di pegang oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu sabu awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib ketika Terdakwa berada di daerah Jakarta Terdakwa chat via Whats App ke nomor sdr Zaenal pada saat itu Terdakwa memesan 3,5 gram dengan harga sebesar Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang pembelian Terdakwa transfer ke rekening Sakuku an Zaenal, setelahnya Terdakwa transfer pada hari yang sama sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa diberi lokasi Maps pengambilan sabu sabu didaerah terminal pulo Jakarta Timur;
- Bahwa sdr. Roni Setiawan adalah teman Terdakwa sewaktu ditahan di Lapas Cipinang, ketika Terdakwa melakukan pembelian sabu ke Sdr. Zenal, Terdakwa terlebih dahulu menawarkan kepada Sdr.Roni Setiawan barang kali dia mau ikut membeli narkotika jenis sabu-sabu, karena sebelumnya Sdr. Roni Setiawan menelpon Terdakwa apabila akan pergi ke Jakarta untuk membeli sabu-sabu, Sdr.Roni Setiawan ikut titip pembelian sabu-sabu, kemudian Sdr. Roni Setiawan mentransfer dana sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian 2 gram sabu-sabu;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menyerahkan kepada Sdr. Roni Setiawan ke daerah Cirebon dengan cara sabu-sabu tersebut dikemas seperti paket pengiriman barang sepatu, untuk sabu-sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam sepatu sebelah kanan, kemudian sepasang sepatu tersebut Terdakwa bungkus oleh kertas payung warna coklat lalu dimasukan kedalam Tote Bag warna hijau, yang kemudian pada tanggal 09 Agustus 2024 sekura jam 17.00 WIB, saya titipkan ke kondektur Bus Budiman di terminal Bus Tasikmalaya, namun paket sabu tersebut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat diterima oleh Sdr. Roni Setiawan dikarenakan keburu diketahui oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkoba sabu adalah untuk dikonsumsi secara pribadi tidak untuk dijual belikan dan sebagian dikirim ke Sdr. Roni Setiawan karena ia nitip membelikan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut merupakan sabu yang dibeli dari Sdr. Zenal, yang Terdakwa langsung pisahkan sebanyak 2 gram untuk dikirim ke Sdr. Roni Setiawan dan sisanya sebanyak 1,5 gram adalah milik Terdakwa untuk dikonsumsi oleh Terdakwa secara pribadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah Baju warna Pink, 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan tembakau sintetis, dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam adalah benar ini milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Kementerian Kesehatan RI untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan, atau menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Tote bag warna hijau didalamnya terdapat Dus Kotak Sepatu merk fladeo yang dibungkus kertas payung warna coklat didalamnya terdapat sepasang sepatu warna coklat dan didalam sepatu sebelah kanan terdapat 1 (satu) plastik klip bening dibalut lakban coklat didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) Jaket warna Biru dan Putih dalam resleting leher terdapat 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu sabu;
- 1 (satu) Topi warna putih merk Taylor Made;
- 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna biru langit beserta simcard;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti sebagai berikut;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU .093.K.05.16.24.0278 tanggal 16-08-2024 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung yang di tanda tangani Dra. Rera Rachmawati, Apt Ketua Tim Pengujian, jumlah sampel 4 plastik (netto 3,29 gram) dengan hasil pengujian serbuk kristal bening dalam 2 (dua) plastik klip bening yang dimasukkan dalam 1(satu) plastik klip bening dibalut lakban dan dalam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) plastik klip bening. Kesimpulan : Metamfetamin Positif dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Toni dan saksi Asep Setiawan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 19.00 wib di Rumah yang beralamat di Jl. Burujul II No 41 Rt 03/04 Kel Nagarsari Kec Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai Narkotika Jenis sabu di Jalan Burujul II No.41 Rt.03/04, Kel.Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa membawa Tote Bag berwarna hijau yang diserahkan kepada kondektur Bus Budiman jurusan Tasikmalaya – Cirebon, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama H. Muahammad Daniel bin Dedi Koesnadi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam lemari pakaian di kamar tidur, dan 1 (satu) dus kotak sepatu merk Fladeo yang dibungkus kertas payung warna coklat dimasukkan kedalam Tote Bag warna hijau didalamnya sepasang sepatu warna coklat dalam sepatu sebelah kanan terdapat 1 (satu) plastik bening dibalut lakban warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah topi warna putih merk Taylor Made yang tersimpan dalam mobil dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna biru langit berserta simcard yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu sabu awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib ketika Terdakwa berada di daerah Jakarta Terdakwa chat via Whats App ke nomor sdr Zaenal pada saat itu Terdakwa memesan 3,5 gram dengan harga sebesar Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang pembelian Terdakwa transfer ke rekening Sakuku an Zaenal, setelahnya Terdakwa transfer

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang sama sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa diberi lokasi Maps pengambilan sabu sabu didaerah terminal pulo Jakarta Timur

- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkotika sabu adalah untuk dikonsumsi secara pribadi tidak untuk perjual belikan dan sebagian dikirim ke Sdr. Roni Setiawan karena ia nitip membelikan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU .093.K.05.16.24.0278 tanggal 16-08-2024 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung yang di tanda tangani Dra. Rera Rachmawati, Apt Ketua Tim Pengujian, jumlah sampel 4 plastik (netto 3,29 gram) dengan hasil pengujian serbuk kristal bening dalam 2 (dua) plastik klip be ning yang dimasukkan dalam 1 (satu) plastik klip bening dibalut lakban dan dalam 2 (dua) plastik klip bening. Kesimpulan : Metamfetamin Positif dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Kementerian Kesehatan RI untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menggunakan atau Menyediakan narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **H.**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUAHAMMAD DANIEL BIN DEDI KOESNADI telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: "Tanpa Hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata "melawan hukum", mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Toni dan saksi Asep Setiawan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 19.00 wib di Rumah yang beralamat di Jl. Burujul II No 41 Rt 03/04 Kel Nagarsari Kec Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai Narkotika Jenis sabu di Jalan Burujul II No.41 Rt.03/04, Kel.Nagarsari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa membawa Tote Bag berwarna hijau yang diserahkan kepada kondektur Bus Budiman jurusan Tasikmalaya – Cirebon, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama H. Muahammad Daniel bin Dedi Koesnadi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam lemari pakaian di kamar tidur, dan 1 (satu) dus kotak sepatu merk Fladeo yang dibungkus kertas payung warna coklat dimasukkan kedalam Tote Bag warna hijau didalamnya sepasang sepatu warna coklat dalam sepatu sebelah kanan terdapat 1 (satu)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening dibalut lakban warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah topi warna putih merk Taylor Made yang tersimpan dalam mobil dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna biru langit berserta simcard yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu sabu awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib ketika Terdakwa berada di daerah Jakarta Terdakwa chat via Whats App ke nomor sdr Zaenal pada saat itu Terdakwa memesan 3,5 gram dengan harga sebesar Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang pembelian Terdakwa transfer ke rekening Sakuku an Zaenal, setelahnya Terdakwa transfer pada hari yang sama sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa diberi lokasi Maps pengambilan sabu sabu didaerah terminal pulo Jakarta Timur
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Kementerian Kesehatan RI untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menggunakan atau Menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak, dan Terdakwa juga tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menggunakan atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur "tanpa hak";

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsure diatas sifatnya adalah alternative, apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi maka terpenuhilah unsure ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU .093.K.05.16.24.0278 tanggal 16-08-2024 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung yang di tanda tangani Dra. Rera Rachmawati, Apt Ketua Tim Pengujian, jumlah sampel 4 plastik (netto 3,29 gram) dengan hasil pengujian serbuk kristal bening dalam 2 (dua) plastik klip bening yang dimasukkan dalam 1 (satu) plastik klip bening dibalut lakban dan dalam 2 (dua) plastik klip bening. Kesimpulan : Metamfetamin Positif dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menggunakan atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Toni dan saksi Asep Setiawan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 19.00 wib di Rumah yang beralamat di Jl. Burujul II No 41 Rt 03/04 Kel Nagarsari Kec Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai Narkotika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Jenis sabu di Jalan Burujul II No.41 Rt.03/04, Kel.Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa membawa Tote Bag berwarna hijau yang diserahkan kepada kondektur Bus Budiman jurusan Tasikmalaya – Cirebon, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama H. Muahammad Daniel bin Dedi Koesnadi;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam lemari pakaian di kamar tidur, dan 1 (satu) dus kotak sepatu merk Fladeo yang dibungkus kertas payung warna coklat dimasukan kedalam Tote Bag warna hijau didalamnya sepasang sepatu warna coklat dalam sepatu sebelah kanan terdapat 1 (satu) plastik bening dibalut lakban warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah topi warna putih merk Taylor Made yang tersimpan dalam mobil dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna biru langit berserta simcard yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu karena dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa telah didapatkan membawa 1 (satu) klip plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam lemari pakaian di kamar tidur, dan 1 (satu) dus kotak sepatu merk Fladeo yang dibungkus kertas payung warna coklat dimasukan kedalam Tote Bag warna hijau didalamnya sepasang sepatu warna coklat dalam sepatu sebelah kanan terdapat 1 (satu) plastik bening dibalut lakban warna coklat didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ke -3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana, dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda (dan denda), di sini berarti kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dimana hal tersebut mengandung konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif/keharusan atau bersifat kumulatif, yang mana pidana penjara dan pidana denda tersebut lama dan besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Tote bag warna hijau didalamnya terdapat Dus Kotak Sepatu merk fladeo yang dibungkus kertas payung warna coklat didalamnya terdapat sepasang sepatu warna coklat dan didalam sepatu sebelah kanan terdapat 1 (satu) plastik klip bening dibalut lakban coklat didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Jaket warna Biru dan Putih dalam resleting leher terdapat 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu sabu;
- 1 (satu) Topi warna putih merk Taylor Made;
- 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna biru langit beserta simcard;

dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat pasal 46 ayat 2 Jo. Pasal 194 ayat 1 KUHP, oleh karena merupakan barang terlarang dan telah dipergunakan untuk kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. MUAHAMMAD DANIEL BIN DEDI KOESNADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. MUAHAMMAD DANIEL BIN DEDI KOESNADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tote bag warna hijau didalamnya terdapat Dus Kotak Sepatu merk fladeo yang dibungkus kertas payung warna coklat didalamnya terdapat sepasang sepatu warna coklat dan didalam sepatu sebelah kanan terdapat 1 (satu) plastik klip bening dibalut lakban coklat didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Jaket warna Biru dan Putih dalam resleting leher terdapat 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu sabu;
 - 1 (satu) Topi warna putih merk Taylor Made;
 - 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna biru langit beserta simcard;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi Rindaryati, S.H., M.H. , Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. AGUS MULYANA, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Somantri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Agus Mulyana, S.T., S.H.